

KAJIAN PENGAWASAN LISTRIK DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Ferry Alexander Andu
Staf Teknik PT. VIRAMA KARYA
email: ir_ferryandu@yahoo.com

Abstrak

Pengawasan Listrik dan Penanggulangan Kebakaran di gedung perkantoran dan proyek bangunan PT. Sertifikasi Kompetensi Mandiri di Jakarta ini dilaksanakan dalam upaya memberi masukan akan pentingnya masalah keselamatan dan Kesehatan kerja pengawasan suatu gedung demi keamanan dan kenyamanan orang-orang di dalamnya.

Kajian ini dilaksanakan khusus pada bidang intalasi listrik, jaringan instalasi air gedung, ruangan kantor beberapa bagian lantai kantor, instalansi genset, tangga evakuasi, pintu utama dan elevator konstruksi. Metode yang digunakan ialah deskripsi dengan langkah-langkah, mengadakan observasi, menganalisis dokumentasi dan mengadakan wawancara.

Hasil pembahasan keadaan gedung proyek konstruksi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan budaya K3 di gedung dan proyek konstruksi masih harus ditingkatkan karena jika ditinjau dari aspek K3 Listrik dan K3 Penanggulangan Kebakaran, masih ada beberapa potensi bahaya yang belum ditangani dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan belum ada usaha penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan gedung dan proyek konstruksi. Temuan negatif disertai saran perbaikan dapat menjadi bahan koreksi agar resiko yang mungkin timbul dapat segera ditindaklanjuti. Temuan positif merupakan pendorong dan acuan perbaikan ke depannya. Hal ini bertujuan agar diadakannya penerapan SMK3 dalam perusahaan tercapai dan tidak menimbulkan dampak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kata Kunci: kajian, pengawasan listrik, penanggulangan kebakaran.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan keselamatan jasmani maupun rohani setiap orang yang berada di tempat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja setiap orang sangat diharapkan agar dalam melakukan suatu pekerjaan, seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan aman, nyaman sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Pekerjaan dikatakan aman jika segala sesuatu yang dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan, sehingga risiko bahaya yang muncul dapat dihindari. Pekerjaan dikatakan nyaman jika para pekerja merasa nyaman dan betah dengan terlengkapinya peralatan, bahan kerja serta tempat kerja yang sesuai sehingga tidak mudah lelah.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan bagi tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan. Penerapan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan setiap tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Selain itu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan keselamatan kerja yang tinggi serta meningkatkan produktifitas pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional, dan psikologi.

Perkembangan dan kemajuan pembangunan industri jasa perhotelan, perkantoran menimbulkan konsekuensi meningkatnya intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya risiko kecelakaan di lingkungan kerja. Hal ini juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya.

Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya

pembangunan suatu bangunan dalam batasan waktu, biaya dan mutu tertentu mencakup pekerjaan pokok dalam bidang teknik sipil dan arsitektur, meskipun tidak jarang juga melibatkan disiplin lain seperti teknik industri, mesin, elektro, geoteknik. Proyek konstruksi selalu memerlukan resources (sumber daya) yaitu man (manusia), material (bahan bangunan), machine (peralatan), method (metode pelaksanaan), money (uang), information (informasi), dan time (waktu).

Pengertian kantor secara sempit kantor merupakan suatu unit organisasi yang terdiri dari tiga unsur antara lain tempat, personil dan operasi ketatausahaan untuk membantu pimpinan suatu organisasi. Tempat adalah sebuah ruangan, komplek, gedung, serta perabot-perabot dan perlengkapannya, contohnya seperti mesin-mesin kantor dan perlengkapan lainnya.

Pengidentifikasian dan Penganalisaan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Memberikan rekomendasi terhadap penanggulangan potensi bahaya yang timbul di gedung perkantoran dan proyek konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Dua hal yang perlu pengkajian mendalam yaitu: 1) identifikasi potensi bahaya listrik dan sistem proteksi bahaya listrik, dan 2) identifikasi potensi bahaya dan sistem proteksi kebakaran.

Pada pembahasan ruang lingkup dibatasi hanya pengawasan K3 bidang Listrik dan Penanggulangan kebakaran pada gedung perkantoran dan proyek konstruksi yang sedang berjalan.

METODE

Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung Visual terhadap Kondisi Penerapan K3 bidang Listrik, Penyalur Petir Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Jalur Evakuasi.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan mempelajari dokumen serta catatan perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu

konstruksi jaringan listrik dan penanggulangan kebakaran, Jalur Evakuasi

Dasar Hukum

1. Dasar Hukum K3 Listrik

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.02/Men/1992 tentang Cara Penunjukan dan Wewenang Ahli K3;
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa K3;
- d. Peraturan Menteri ESDM No. 36 tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225.2 2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011);
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 02/Men/1989;
- f. Peraturan Menteri Tenaga No. 31/Men/2015 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Listrik (perubahan atas peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per 02/Men/1989);
- g. Permenaker No. 12 Tahun 2015.
- h. Peraturan Menteri Tenaga No.33/Men/2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja (perubahan atas peraturan menteri Ketenagakerjaan nomor 12 tahun 2015).
- i. SK.DirjenBinwasnaker No.47 Tahun 2015 tentang AK3 Listrik
- j. SK DirjenBinwasnaker No.48 tahun 2015 tentang teknis K3 listrik

2. Dasar Hukum K3 Kebakaran

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis;
- c. Pengawasan khusus K3 Penanggulangan Kebakaran;
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi No.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR; dan
- e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186/MEN/1999, Tentang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
- f. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.11/M/B/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan yang penulis amati adalah PT. Sertifikasi Kompetensi Mandiri yang menampilkan beberapa bagian yang ada didalam gedung perkantoran dan juga proyek konstruksi, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, masalah ini difokuskan pada bagian panel listrik gedung, ruangan kantor, beberapa


bagian lantai gedung kantor, instalasi genset, tangga evakuasi, pintu utama proyek konstruksi, elevator konstruksi, dan beberapa lantai dari proyek konstruksi.

Observasi dilakukan pada setiap lantai seperti Jaringan Instalasi, Air Condition (AC), Koridor, tempat Genset, Jaringan pipa air, rambu-rambu, jalur evakuasi. Tabel 1 berikut memperlihatkan temuan hasil observasi

Tabel 1. Temuan Hasil Observasi

No.	Lokasi	Foto	Keterangan	Dasar Hukum
Bidang K3 Listrik & Penanggulangan Kebakaran				
1	Jalur Instalasi Ducting		Ducting sebagai pelindung teratur baik	Permenaker 12 Tahun 2015 Pasal 3.
2	Koridor Lokasi Proyek		Panel listrik. Ada stiker sebagai petunjuk dan penanggung jawab penggunaan panel listrik	Permenaker 12 Tahun 2015 Pasal 3.
3	Area Jalur Instalasi AC		1.Jaringan kabel tidak teratur 2.Potensi bahaya kebakaran akibat hubungan pendek/ terkena strom.	-UU No 1 Tahun 1970 Pasal 3 point a b q r -Permenaker No 12 Tahun 2015
4	Area Genset		1.Ruang genzet kotor 2.ruang genzet tidak nyaman. 3.Segi estetika tidak baik, tidak rapi, 4.Harus bersih dari kotoran dan bukan tempat menyimpan helm 5.Seharusnya genset menggunakan ruangan khusus, Harus memasang stiker petunjuk dan penanggung jawab	-Permenaker 12 Tahun 2015 Pasal 3. -UU no 1 Tahun 1970 Pasal 3 ay1 point 1

5	Pemasangan kabel rapi dan dipasang konduit dan Tdus sebagai pengaman		Pemasangan kabel tanpa pengaman dan tidak rapi dapat menyebabkan konstleting atau kerusakan lainnya pada kabel sehingga bisa memicu kebakaran.	- UU No.1 Tahun 1970 Pasal 3 Huruf Q - Permen No. 12 Tahun 2015 Pasal 3
6	Terdapat instalasi pipa untuk water		Tidak adanya sarana untuk pengendalian kebakaran suatu bangunan dapat berakibat fatal yaitu lalai didalam merencanakan, melaksanakan, memeriksa bahkan mengandalikan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau cedera.	- Instruksi Menaker No. INS.11/M/BW/1997
7	Terdapat rambu elektrik harzard pada panel listrik di dalam elevator.		Pekerja/Staff / Orang akan mudah terkena dampak negatif listrik yaitu kesetrum, radiasi, atau efek yang lainnya yang disebabkan tidak adanya informasi mengenai hal itu.	- Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225.2 2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011); - Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3
8	Area Deteksi Pemadam Kebakaran		Penyedia sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran	Permenaker No. 02 Tahun 1983
9	Tedapat rambu untuk mencegah kebakaran pada peralatan berat proyek.		Operator merokok pada tempat kerja yang berpotensi terjadinya kebakaran.	- Instruksi Menaker No. INS.11/M/BW/1997
10	Alat pemadam api pada proyek dan petugas		Api yang terjadi dari kondisi seperti konsleting, pekerjaan panas tidak dapat segera dikendalikan sehingga dapat APAR dipasang Sesuai ketentuan dan ada petugas yang kompeten untuk mengawasi ,menggunakan alat tersebut sehingga pengendalian kebakaran dapat tercapai secara maksimal	Permenakertrans No.4/Men/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

11	Area Pekerjaan Kolom Struktur Bangunan		Pemasangan konduit dan proteksi opening steker di dalam pekerjaan struktur.	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225.2 2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011); - Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3
12	Area Pekerjaan Instalasi ME di Dinding		Proteksi untuk steker Dipasangan guna Keselematan dari bahaya listrik.	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225.2 2011 mengenai Persyaratan Umum - Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3
13	Pos Security, Koridor ruangan, kamar hotel, dan basement		Tersedia Instalasi Alarm Kebakaran Automatic : Main Control Fire Alarm, Smoke Detector dan Sprinkler	Permenaker No.12/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatic
14	Tangga Darurat		Tersedia jalur evakuasi (tangga darurat) pada sisi kiri dan kanan koridor tiap lantai	<ul style="list-style-type: none"> -Inst. Menaker 11/MEN/1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. -Kepmen No.186 Tahun 1999 pasal 2.2b
15	Koridor Lift Lantai 3		Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap lantai kamar hotel	Permenaker No. 04 Tahun 1980 pasal 4 tentang pemasangan dan pemeliharaan APAR

16	Jalur Evakuasi		Tersedia jalur Evakuasi (tangga darurat) pada sisi kiri dan kanan koridor tiap lantai hotel	-Inst. Menaker 11/MEN/1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. -Kepmen No.186 Tahun 1999 pasal 2.2b
----	----------------	---	---	---

Sumber: Hasil Observasi

Temuan Positif

Observasi temuan positif pada setiap lantai pada Jaringan Intalasi Listrik, instalasi air, rambu-rambu, diperlihatkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel.2. Analisis Temuan Positif

No.	Lokasi	Potensi Bahaya	Saran/Rekomendasi	Dasar Hukum
Bidang K3 Listrik dan Penanggulangan Kebakaran				
1	Pemasangan kabel rapi dan dipasang system dan Tdus sebagai Pengaman 	Pemasangan kabel tanpa pengaman dan tidak rapi dapat menyebabkan konstleting atau kerusakan lainnya pada kabel	Harus dilakukan dari proses perencanaan bangunan sehingga selain masalah safety biaya juga dapat tercover.	- UU No.1 Tahun 1970 Pasal 3 Huruf Q - Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3
2	Terdapat rambu Elektrikal harzard pada panel listrik di dalam elevator. 	Pekerja/Staff / Orang akan mudah terkena dampak system66 listrik yaitu kesetrum, radiasi, atau efek yang lainnya yang disebabkan tidak adanya informasi mengenai hal itu.	Pemasangan ramburambu keselamatan dan gystem66n k3 harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.	- Peraturan Menteri ESDM No. 36 tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225.2 2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011); - Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3
3	Panel temporary untuk bekerja sesuai dengan peraturan 	Terjadi hubungan arus pendek sehingga menyebabkan kebakaran pada panel yang pemasangannya kurang baik. Selain itu potensi kesetrum bias terjadi akibat orang yang tidak berkepentingan bisa mengakses panel tersebut.	Pemasangan sudah benar, ada rambu rambu / informasi siapa PIC panel.	-Peraturan Menteri ESDM No. 36 tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225.2 2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011); -Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3


<p>4</p>	<p>Pemasangan system dan Proteksi opening steker di dalam pekerjaan struktur.</p> 	<p>Kotornya /rusaknya jalur kebelakang menyebabkan bahaya pada installasi kabel, atau pemasangan yang tidak sesuai bisa mengakibatkan kualitas struktur beton menurun.</p>	<p>Melakukan pengecekan langsung dengan koordinasi tenaga ahli k3 listrik</p>	<p>-Peraturan Menteri ESDM No. 36 tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225.2 2011 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011); - Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3</p>
<p>5</p>	<p>Proteksi untuk steker Dipasangan guna Keselamatan dari bahaya listrik.</p> 	<p>Potensi bahaya kesetrum kemungkinan terjadi akan sangat tinggi apabila cover tidak dipasang.</p>	<p>Seluruh steker harus dipasang /proteksi ini, baik sama typenya atau berbeda pada prinsipnya proteksi kesetrum harus dimaksimalkan.</p>	<p>- Peraturan Menteri ESDM No. 36 tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225.2 2011 mengenai Persyaratan Umum - Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3</p>
<p>6</p>	<p>Terdapat instalasi pipa untuk hydrant</p> 	<p>Tidak adanya sarana untuk Pengendalian kebakaran suatu bangunan dapat berakibat fatal yaitu lalai didalam merencanakan, melaksanakan, memeriksa bahkan mengandalikan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau cedera.</p>	<p>Perencanaan dan pelaksanaan sarana sarana pengamanan atau pengendalian kebakaran harus dipasang sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>- Instruksi Menaker No. INS.11/M/BW/1997</p>
<p>7</p>	<p>Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran</p> 	<p>Sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran Terpasang dengan baik.</p>	<p>Pemasangan alarm penyedia 7system deteksi</p>	<p>- Permenaker No. 02/1983 -Intruksi Menaker No. INS.11/M/BW/1997</p>
<p>8</p>	<p>Tedapat rambu rambu untuk mencegah kebakaran pada peralatan berat proyek.</p> 	<p>Api yang terjadi dari kondisi seperti konsleting, pekerjaan panas tidak dapat segera dikendalikan sehingga dapat menyebabkan bahaya yang lebih besar yaitu kebakaran.</p>	<p>APAR dipasang sesuai ketentuan dan ada petugas yang kompeten untuk mengawasi, menggunakan alat tersebut sehingga pengendalian kebakaran dapat tercapai secara maksimal.</p>	<p>Permenaker No. 4 Tahun 1980 pasal 4</p>


Sumber: Hasil Observasi

Temuan Negatif

Observasi temuan negatif pada setiap lantai, tempat Genset, letak panel, tempat out door AC, jalur Evakuasi, diperlihatkan pada Tabel 3. Berikut.

Tabel 3. Analisis Temuan Negatif

No.	Lokasi	Foto	Keterangan	Dasar Hukum
Bidang K3 Listrik dan Penanggulangan Kebakaran				
1	Tempat Generator (Genset)		Harusnya menggunakan panel sebagai pengaman listrik Dibuatkan Stiker petunjuk peringatan dan PIC di tempat Generator.	- UU No 1 Tahun 1970. - KepDir No.89/2012 - Permen ESDM Nomor 36 tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225 2 2011 Tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011) - Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja
2	Tempat Generator (Genset)		Seharusnya genset menggunakan ruangan khusus, dan pengesahan dari Disnaker dan harus memasang stiker petunjuk dan penanggung jawab. sebagai jaminan keamanan dan dapat dioperasikan dengan baik	- Permenaker No.4 Tahun 1985 - Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3 - Permen ESDM Nomor 36 tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225 2 2011 Tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)
3	Panel Listrik		-MCCB dalam panel yang salah, harusnya di sertakan Tembaga Netral -Seharusnya menggunakan terminal untuk keamanan	- UU No 1 Tahun 1970. - Permenaker No. 2 Tahun 1989 Tentang pengawasan instalasi penyalur petir.
4	Panel Listrik		Pemasangan Instalasi Sambungan di dalam alat ukur belum standar	- UU No 1 Tahun 1970. - Permenaker No. 2 Tahun 1989 Tentang pengawasan instalasi penyalur petir
5	Tempat Outdoor AC		Pemasangan outdoor AC (Kompresor) terlalu rapat sehingga maintenance menjadi sulit dan beresiko.	- Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik. pasal 3

6	Luar bangunan tempat Jaringan Kabel		Pemasangan instalasi yang tidak rapi, rawan terhadap konsleting, Potensi bahaya kebakaran akibat hubungan pendek/ terkena strum	- UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 3 point a b q r - Permenaker No. 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik, pasal 3
7	Tempat Generator		1.Ruang genzet kotor 2.Ruang genzet tidak nyaman. 3.Segi estetika tidak baik, tidak rapi	- Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3, - UU No 1 Tahun 1970 Pasal 3
8	Panel Listrik		Pengaman panel (kunci) rusak sehingga panel bisa dengan mudah terbuka atau dibuka orang yang bukan PIC nya.	Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3
9	Lokasi pekerjaan kolom		Alat - alat listrik tidak ada cover pelindung. Harus di cek oleh petugas. Kemudian Steker Listrik ditempatkan pada daerah membahayakan.	Permenaker No. 12 Tahun 2015 Pasal 3
10	Jalur Evakuasi		Belum ada ditemukan petunjuk arah jalur evakuasi,	- Inmennaker No. Ins.11/M/BW/1997

Sumber: Hasil Observasi

PENUTUP

Hasil observasi di lapangan pada gedung dan proyek konstruksi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan budaya K3 di gedung dan proyek konstruksi masih harus ditingkatkan jika ditinjau dari aspek K3 Listrik dan K3 Penanggulangan Kebakaran.

Masih ada beberapa potensi bahaya yang belum ditangani dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan belum ada

usaha penerapan SMK3 di lingkungan gedung dan proyek konstruksi.

Temuan negatif disertai saran perbaikan dapat menjadi bahan koreksi agar resiko yang mungkin timbul dapat segera ditindaklanjuti. Temuan positif merupakan pendorong dan acuan perbaikan ke depannya. Hal ini bertujuan agar diadakannya penerapan SMK3 dalam perusahaan tercapai dan tidak menimbulkan dampak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Menaker Inst.01/1992 Tentang Pemeriksaan, Keberadaan Unit Organisasi K3

Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.11/M/B/1997 Tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.

Kepmenaker No.186/Men/1999 Tentang Penanggulangan Kebakaran Di Tempat Kerja.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 No: Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 Pembinaan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Listrik.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja Disesuaikan Dengan Puil/ SNI Atau Standar Internasional, Dan Standar Nasional Negara Lain Yang Ditentukan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.01/Men/1980 tentang K3 Konstruksi

Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Permennaker No. 2 Tahun 1989 tentang pengawasan instalasi penyalur petir.

Permenakertrans No.2/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis.

Permenakertrans No.4/Men/1980 Tentang Syarat- Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

PermenESDM No. 36 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SNI 0225 2 2011 Tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011).

Permennaker No. 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di tempat kerja.

SKB Menaker dan Men PU ke-174/1986 dan No.104/KPTS/1986 Tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga Listrikan.

Undang-undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.